

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 23);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN DOKUMEN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Permintaan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Permintaan Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 30 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; dan
3. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 18/Kept/Sekda/2026
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PERMINTAAN DOKUMEN ANALISIS
 JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN DOKUMEN ANALISIS JABATAN
 DAN ANALISIS BEBAN KERJA

 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL	Nomor	
	Tanggal	
SOP PERMINTAAN DOKUMEN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA	WAKTU PELAKSANAAN	KUALIFIKASI PELAKSANA
DASAR HUKUM : 1. Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi		1. S1/D3, SLTA dengan pelatihan khusus 2. Menguasai tugas dan fungsi Bagian Organisasi 3. Bisa mengoperasikan komputer 4. Mampu berkomunikasi dengan baik
PROSEDUR : 1. Pemohon menyiapkan syarat-syarat permintaan dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang terdiri atas: a. Scan Surat Permohonan Pribadi; b. Scan SK Jabatan Terakhir; c. Scan SK Pangkat Terakhir; dan d. Scan Surat Persetujuan Kepala Perangkat Daerah bagi Pegawai Mutasi Keluar atau Scan Surat Persetujuan dari Pimpinan Instansi Asal bagi Pegawai Mutasi Masuk.	menyesuaikan pemohon	Pemohon
2. Pemohon mengisi serta mengunggah syarat-syarat ke sistem digital	10 menit	Pemohon

